



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Jaisman Rianto bin Ali Raba'in, tempat dan tanggal lahir Lubuk Terentang, 02 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di RT 002 RW 002 Desa Lubuk Terentang Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email *jaismanrianto56@gmail.com* sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Tik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Almh. AFNI YULIZA Binti AMIRULLAH yang Telah Melangsungkan Pernikahan Pada hari Sabtu tanggal 12 November 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 45/21/II/2006 dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada tanggal 12 Januari 2006M ;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2023/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah pemohon dengan Almh. AFNI YULIZA Binti AMIRULLAH telah dikaruniai 2 orang anak dan dalam Asuhan Pemohon yang bernama :
 - ARABILLA AZZAHWA,(Pr), Pekanbaru, 17 Juli 2006 (17th);
 - SYAHRUL RAMADHAN AZZUHRI, (Lk), Pekanbaru, 05 September 2008 (15th);
3. Bahwa Istri pemohon yang bernama Almh. AFNI YULIZA Binti AMIRULLAH telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2011 berdasarkan Akta kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan sipil Pekanbaru dengan Nomor : 1471/KM06062023-0024 tertanggal 09 Juni 2023;
4. Bahwa setelah meninggalnya isteri pemohon Almh. AFNI YULIZA Binti AMIRULLAH, anak pemohon yang masih dibawah umur bernama ARABILLA AZZAHWA dan SYAHRUL RAMADHAN AZZUHRI dibawah pengasuhan pemohon ;
5. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penunjukan perwalian atas nama anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan penunjukan perwalian ini adalah untuk mengurus sertifikat jual beli tanah atas nama AMIRULLAH;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali untuk anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama ARABILLA AZZAHWA dan SYAHRUL RAMADHAN AZZUHRI;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2023/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada nama Pemohon yang tertulis "**Jaisman Rianto bin Akamsia**" di rubah menjadi "**Jaisman Rianto bin Ali Raba'in**;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Jaisman Rianto Nomor 1471010208790001 Tanggal 05 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/21/II/2006, tanggal 12 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1409070203200004 Tanggal 02 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Arabilla Azzahwa Nomor 1471-LT-13112017-0143, tanggal 10 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2023/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Syahrul Ramadhan Azzuhri Nomor 1409-LT-06012023-0028, tanggal 06 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Afni Yuliza Nomor 1471-KM-06062023-0024, tanggal 09 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Akan Melakukan Tindak Eksploitasi Terhadap Anak atas nama Jaisman Rianto bin Ali Raba'in tertanggal 20 Desember 2023, yang dibuat oleh Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Wali atas nama Jaisman Rianto bin Ali Raba'in tertanggal 20 Desember 2023, yang dibuat oleh Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.8;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Tetti Febriza binti Amirullah**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 003 RW 002, Desa Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota pekanbaru, Provinsi Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung dari almarhum isteri Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2023/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui isteri Pemohon bernama Afni Yuliza Binti Amirullah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama Arabilla Azzahwa dan Syahrul Ramadhan Azzuhri, anak tersebut masing-masing lahir di Pekanbaru tanggal 17 Juli 2006 dan di Pekanbaru tanggal 05 September 2008;
- Bahwa saksi mengetahui ibu kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2011 karena sakit, dan setelah ibu kandung anak tersebut meninggal dunia, anak tersebut diasuh oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama dan selalu dalam asuhan Pemohon, dan anak tersebut tumbuh berkembang normal sebagaimana anak-anak seumurannya, dan saksi mengetahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
- Bahwa Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon keluar malam dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat satu pun dari keluarga atau dari pihak yang lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara administratif demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan Pemohon guna untuk mengurus sertifikat jual beli tanah atas nama Amirullah;

Saksi 2, **Azna binti Abdul Aziz**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 001 RW 006, Desa Empat Baalai, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2023/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai bibi dari almarhum isteri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui isteri Pemohon bernama Afni Yuliza Binti Amirullah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama Arabilla Azzahwa dan Syahrul Ramadhan Azzuhri, anak tersebut masing-masing lahir di Pekanbaru tanggal 17 Juli 2006 dan di Pekanbaru tanggal 05 September 2008;
- Bahwa saksi mengetahui ibu kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2011 karena sakit, dan setelah ibu kandung anak tersebut meninggal dunia, anak tersebut diasuh oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama dan selalu dalam asuhan Pemohon, dan anak tersebut tumbuh berkembang normal sebagaimana anak-anak seumurannya, dan saksi mengetahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
- Bahwa Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon keluar malam dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat satu pun dari keluarga atau dari pihak yang lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara administratif demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan Pemohon guna untuk mengurus sertifikat jual beli tanah atas nama Amirullah;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2023/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Afni Yuliza binti Amirullah dan telah dikaruniai dua (2) orang anak, masing-masing bernama: Arabilla Azzahwa lahir di Pekanbaru tanggal 17 Juli 2006 dan Syahrul Ramadhan Azzuhri lahir di pekanbaru tanggal 05 September 2008, namun Afni Yuliza binti Amirullah telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk mengurus sertifikat jual beli tanah atas nama Amirullah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen sebagaimana maksud dari Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2023/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan P.8 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena alat bukti tersebut memuat keterangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/21/II/2006 tanggal 12 Januari 2006 atas nama Jaisman Rianto bin Ali Rabain (Pemohon) dengan Afni Yuliza binti Amirullah, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Jaisman Rianto bin Ali Rabain (Pemohon) dengan Afni Yuliza binti Amirullah, terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau,;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jaisman Rianto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga atas anak-anak yang masing-masing bernama Arabilla Azzahwa dan Syahrul Ramadhan Azzuhri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arabilla Azzahwa yang lahir tanggal 17 Juli 2006 dari pasangan ayah bernama Jaisman Rianto dan ibu bernama Afni Yuliza, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Arabilla Azzahwa adalah anak kandung Pemohon dengan Afni Yuliza dan anak tersebut

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2023/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini telah berusia kurang dibawah 17 tahun atau masih dibawah umur (belum cakap hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syahrul Ramadhan Azzuhri yang lahir tanggal 05 September 2008 dari pasangan ayah bernama Jaisman Rianto dan ibu bernama Afni Yuliza, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Arabilla Azzahwa adalah anak kandung Pemohon dengan Afni Yuliza dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang dibawah 15 tahun atau masih dibawah umur (belum cakap hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Afni Yuliza, maka terbukti bahwa Afni Yuliza telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pemohon yang menyatakan Pemohon bersedia menjadi wali anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama Arabilla Azzahwa dan Syahrul Ramadhan Azzuhri, dan bukti P.8 berupa Surat Pernyataan atas nama Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan yang salah terhadap anak-anak dan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun. Alat bukti tersebut telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, bahwa Pemohon sehat baik jasmani dan rohani dan tidak memiliki riwayat sakit berat, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 4 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.7 dan P.8 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon bersedia menjadi wali atas anak yang bernama Arabilla Azzahwa binti Jaisman Arianto dan Syahrul Ramadhan Azzuhri bin Jaisman Arianto, dan menyatakan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran terhadap anak tersebut, maka

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2023/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian telah terpenuhilah ketentuan Pasal 4 huruf (h dan i) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Tetti Febriza binti Amirullah dan Azna binti Abdul Aziz, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama: Arabill Azzahwa lahir di Pekanbaru tanggal 17 Juli 2006 dan Syahrul Ramadhan Azzuhri lahir di pekanbaru tanggal 05 September 2008;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Afni Yuliza binti Amirullah;
- Bahwa isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2011 karena sakit;
- Bahwa setelah isteri Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak-anak tersebut tetap terus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak-anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus sertifikat jual beli tanah atas nama Amirullah;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2023/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ibu kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ayah kandung anak-anak tersebut, dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak-anak tersebut karena sebagai antara ayah dan anak dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak-anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama Arabilla Azzahwa binti Jaisman Arianto dan Syahrul Ramadhan Azzuhri bin Jaisman Arianto yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak-anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas Arabilla Azzahwa binti Jaisman Arianto dan Syahrul Ramadhan Azzuhri bin Jaisman Arianto, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2023/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab al-Asyabah wa al-Nadha'ir, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

“Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak-anak tersebut sebagaimana dinyatakan dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas dua (2) orang anak, masing-masing bernama: Arabill Azzahwa lahir di Pekanbaru tanggal 17 Juli 2006 dan Syahrul Ramadhan Azzuhri lahir di pekanbaru tanggal 05 September 2008, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Arabill Azzahwa lahir di Pekanbaru tanggal 17 Juli 2006 dan Syahrul Ramadhan Azzuhri lahir di pekanbaru tanggal 05

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2023/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008 di bawah perwalian Pemohon (Jaisman Arianto bin Ali Raba'in);

3. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Niva Resna, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Genius Virades, S.H. dan Achmad Sutiyono, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmad, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Genius Virades, S.H.

ttd

Achmad Sutiyono, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Niva Resna, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmad, S.H.I

Perincian Biaya:

- | | | | |
|-------------------|---|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 60.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 0,- |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 10.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2023/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2023/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)